

## AKSES (*JUSTICE*) MENDAPATKAN KEADILAN DALAM KONSTITUSI INDONESIA

**Julaiddin**

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Paadang, Indonesia

E-mail : [julaiddinshmh@gmail.com](mailto:julaiddinshmh@gmail.com)

### ABSTRAK

Melalui hukum, negara memberikan fasilitas untuk beraktifitas secara benar. Hukum harus menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengukuhan Indonesia menjadi negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mutatis-mutandis negara (Pemerintah) bertanggung-jawab untuk menjamin setiap warganya diberlakukan sama dimata hukum (*justice for all*), serta pula adanya jaminan setiap warga negara untuk mendapatkan akses kepada keadilan (*access to justice*), yang menjadi amanat konstitusi. Penelitian ini difokuskan pada konsep akses (*justice*) mendapatkan keadilan dalam konstitusi indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, analisis yang digunakan diskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder. Kesimpulan yang didapat, Aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai lembaga yang fungsinya berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan harus dapat mewujudkan negara hukum Indonesia melalui proses hukum yang adil, sebagai suatu kenyataan, dan bukan penegak hukum yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang yang bertentangan dengan UUD 1945.

**Kata Kunci:** Akses, Keadilan, Peradilan, Konstitusi

### PENDAHULUAN

Aspek kehidupan mengakibatkan suasana kehidupan setiap bangsa, setiap komunitas di dunia berada dalam hubungan saling mempengaruhi secara sangat intensif. Karena itu, prinsip keadilan struktural dalam kehidupan bersama semua masyarakat di dunia harus mendapat perhatian. Dalam praktiknya, tema-tema keadilan ini paling sedikit mendapat perhatian, terutama di lingkungan bangsa-bangsa yang baru menikmati sistem demokrasi yang bersifat bebas dan terbuka. Pengaruh liberalisasi dan neo-liberalisme serta globalisasi segala bidang kehidupan tidak diiringi dengan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada keadilan. Akibatnya, dimana-mana muncul kasus-kasus konflik sosial yang diakibatkan karena ketidakadilan.

Untuk itu hukum memiliki peranan yang teramat penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. "Isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan

negara”(Salman R.H.Otje, 2009: 44). Tanpa adanya hukum dapat dipastikan tujuan Negara Indonesia tidak akan pernah tercapai. “Masyarakat sendiri juga dibangun di atas fondasi hukum”(Satjipto, 2000: 85). Hukum harus dijadikan sebagai panglima guna mencapai ketertiban sosial dan keadilan sosial (Poernomo Bambang, 1993: 91). Hukum merupakan prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat(Alkostar., 2000: 62).

Melalui hukum, negara memberikan fasilitas untuk beraktifitas secara benar. Hukum harus menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengukuhan Indonesia menjadi negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mutatis-mutandis negara (Pemerintah) bertanggung-jawab untuk menjamin setiap warganya diberlakukan sama dimata hukum (*justice for all*), serta pula adanya jaminan setiap warga negara untuk mendapatkan akses kepada keadilan (*access to justice*), yang menjadi amanat konstitusi.

Jika negara membiarkan terjadinya perbedaan sosial di tengah-tengah masyarakat, yang kuat menekan yang lemah atau yang kuat memperdayakan secara tidak benar pihak-pihak yang lemah, dengan sendirinya keadilan sosial tidak akan pernah terwujud, hukum yang berkeadilan pada semuanya tidak akan dapat ditegakkan sekalipun langit runtuh. Semenatra itu, cita-cita menjadikan lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa merupakan masalah serius, hal ini dikarenakan dalam prinsip supremasi konstitusi semua konflik hukum atas penafsiran terhadap norma hukum baik di lingkungan penyelenggara negara maupun yang terjadi di masyarakat (peristiwa hukum kongkrit) penyelesaiannya bermuara pada lembaga peradilan (Arifin Hoesein, 2013: 20).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam studi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari norma dan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum, dan bahan kepustakaan yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Sesuai dengan metode penelitian yuridis normatif, maka sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan bahan hukum primair, sekunder dan tersier. Cara memperoleh bahan hukum dilakukan dengan penelusuran, pengumpulan kemudian dilakukan pengkajian yang berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil

penelitian, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang dianggap perlu. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan cara mengolah data yang ada dan dilakukan penyajian dalam bentuk narasi. Data diuraikan, dibahas dan ditafsirkan untuk merumuskan kesimpulan dari pertanyaan studi penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepastian Hukum dan Keadilan**

Kendati kepastian hukum itu harus memiliki kewibawaan yang formal (prosedurnya harus benar) maupun yang materiil (substansinya harus benar) untuk bisa dirasakan kehadirannya, supaya kepastian hukum itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat, “masyarakat biasanya mempunyai perasaan cukup peka terhadap ketidakadilan. Artinya kepastian hukum itu dinilai melalui dampak keadilan yang (seharusnya) dihasilkannya. Kinerja Polri yang formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum, atau seperti yang dikemukakan oleh Rawls “*Formal justice is adherence to principle, or as some have said, obedience to system*”(John Rawls, 1971: 58). Proses hukum yang adil menurut Budiono, (2004: 207-211) penegakan kepastian hukum itu bertumpu pada dua komponen utama yaitu;

1. Kepastian dalam orientasi bagi masyarakat (asas kepastian orientasi) bahwa orang memahami, perilaku yang bagaimana yang diharapkan oleh orang lain daripadanya, dan respon yang bagaimana yang dapat diharapkannya dari orang lain bagi perilakunya itu.
2. Kepastian dalam penerapan hukum oleh penegak hukum. Asas kepastian realisasi hukum yang memungkinkan orang untuk mengandalkan diri pada perhitungan, bahwa norma-norma yang berlaku memang dihormati dan dilaksanakan, keputusan-keputusan pengadilan sungguh-sungguh dilaksanakan dan ditaati.

Karena itu, faktor-faktor terpenting yang merupakan acuan bagi suatu kepastian hukum bagi masyarakat adalah:

1. Norma-norma yang jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang. Sebagai perangkat hukum cenderung dapat ditafsirkan berlainan baik di antara para penegak hukum itu sendiri maupun di antara pihak yang dikenai sanksi menurut selera dan keuntungannya sendiri.
2. Transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif. Konsistensi dalam tindakan dan ucapan dari para pejabat negara dan penegak hukum

adalah bagian yang menentukan dari transparansi hukum. Pertentangan dalam tindakan dan ucapan di antara mereka akan semakin memperdalam "kebingungan normatif" dikalangan rakyat, karena di negara mana pun juga, rakyat memandang (dan acapkali mengingat) ucapan dan perilaku dari para pejabat negara dan penegak hukum sebagai acuannya.

3. Kesenambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa akan datang. Jika seorang pejabat negara pada suatu ketika menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan campur tangan dalam proses hukum, namun dalam kenyataannya kemudian pemerintah melakukan campur tangan, dia akan menghasilkan ketidakpercayaan rakyat terhadap kesenambungan tertib hukum.

Disamping ketiga faktor tersebut, penyelesaian ragam kasus khusus melalui keputusan pengadilan yang menegaskan kembali asas-asas keadilan, serta ketaatan individual yang luas terhadap asas-asas hukum yang berlaku umum seperti "asas praduga tidak bersalah" dan "asas proses hukum yang adil" juga berperan penting sebagai pemandu kepastian hukum. Penerapan faktor-faktor acuan bagi orientasi kepastian hukum masyarakat maupun penerapan asas atau prinsip hukum yang berlaku umum itu harus dilaksanakan berdasarkan dua asas atau prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. asas atau prinsip keadilan bagi penerapan hukum itu adalah asas atau prinsip daya-laku hukum yang umum, dan asas atau prinsip kesamaan di hadapan hukum. Prinsip daya laku hukum yang umum sebagai prinsip keadilan keadilan yang pertama mensyaratkan, bahwa suatu norma hukum yang diberlakukan sebagai hukum positif akan menjangkau setiap dan semua orang dalam yurisdiksi hukum tersebut, tanpa kecuali. Prinsip kesamaan di hadapan hukum sebagai prinsip keadilan yang kedua mensyaratkan, bahwa semua dan setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hakim yang harus menerapkan hukum.

Meskipun demikian, perlu dicatat, bahwa kesamaan di depan hukum tidaklah sama dengan jaminan bahwa hukum itu sendiri adalah juga suatu hukum yang adil, seperti diungkapkan oleh Hart (1960: 164), "... *the law might be unjust while treating all alike*". Konstataasi dari Hart memang pahit, tetapi paling sedikit orang merasa telah diperlakukan sama dalam ketidakadilan. Jika semua orang mengalami perlakuan yang sama tidak adilnya, maka tidak ada juga ketidakadilan yang perlu dipersoalkan. Prinsip kesamaan di

hadapan hukum merupakan prinsip yang konstitutif bagi terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum. Meskipun demikian, berbagai sistem hukum tampaknya menempatkan prinsip kesamaan itu dalam konteks yang berbedabeda. Sekalipun dasar pemikirannya adalah bahwa setiap orang dilahirkan dengan “*basic liberties of citizens*” yang sama”(John Rawls, 1971: 61). Jika Magnis Suseno meletakkan tanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan sosial pada negara yang secara empiris diselenggarakan oleh pemerintah. Rawls, meletakkan tanggung jawab itu langsung pada masyarakat sendiri.

Dalam negara hukum Indonesia, di mana kekuasaan memerintah diselenggarakan berdasarkan hukum dan bukannya berdasarkan kekuasaan, kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan dari lembaga-lembaga itu amat penting dan menentukan kadar kepastian hukum, dan tujuan akhir dari hukum adalah keadilan, dan kepastian hukum yang berlarut-larut mengabaikan keadilan dan pada akhirnya akan menggoyang stabilitas pemerintahan negara hukum.

### **Proses Hukum Yang Adil**

Didalam banyak pemikiran mengartikan proses hukum yang adil ini, dilakukan oleh penegak hukum (polisi dan jaksa) dan pengadilan (hakim) saja, dengan hanya penerapan secara harfiah hukum acara pidana yang berlaku. Padahal makna yang seharusnya dipergunakan adalah sebagai sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga negara, meskipun ia adalah pelaku kejahatan. Teoretik tentang sistem pidana selalu dingatkan adanya asas “praduga tidak bersalah” (*presumption of innocence*), yang harus menjadi “benang merah” yang merajut seluruh proses hukum yang adil ini. Yang dimaksud dengan “bersalah” di sini adalah dalam arti hukum (dengan putusan pengadilan) dan bukan “salah sebagai fakta” (misalnya, orang gila yang membunuh bersalah menurut fakta, tetapi tidak bersalah menurut hukum).

Dalam kaitan inipun kita selalu diingatkan, bahwa meskipun kita selalu dapat menjaga dan mendisiplinkan diri untuk tidak melanggar hukum, namun kita tidak dapat menjamin diri kita bebas dari risiko untuk menjadi tersangka menurut keyakinan penegak hukum semata-mata. Risiko menjadi “tersangka” pelaku tindak pidana, selalu ada dan mengancam seorang warga negara dan tidak mungkin dihindari, sama halnya dengan kemungkinan mengalami kecelakaan lalu lintas di luar kesalahan kita. Karena itulah, di

dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*) di mana tidak ada seorang wargapun yang boleh kebal hukum (*nobody is impune*), kita diharuskan mendukung dan memperjuangkan diberlakukannya secara ketat proses hukum yang adil dalam sistem hukum termasuk sistem peradilan pidana itu yang dijamin oleh konstitusi.

Tobias dan Petersen mengatakan bahwa “*due process of law*”, merupakan “*constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary*”. Proses hukum ini “... *protects the citizen against arbitrary actions of the government*”. Karena itu inti dari proses hukum yang adil adalah (Mardjono Reksodiputro, 1993: 35-45):

1. Tersangka (maupun terdakwa) berhak untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa yang dituduhkan padanya itu terjadi (*hearing*);
2. Dalam pemeriksaan (sejak pertama kali di kepolisian) ia selalu berhak didampingi oleh penasihat hukum (*legal counsel*);
3. Terdakwa berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyusun dan mengajukan pembelaannya (*defense*);
4. Adalah kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum (*legal evidence*);
5. Pengadilan yang memeriksanya haruslah bebas dari tekanan siapapun dan dengan hakim yang tidak berpihak (*a fair and impartial court*).

Jaminan konstitusi atau UUD 1945 (*constitutional guaranty*) bahwa sistem peradilan kita berpegang teguh pada asas proses hukum yang adil menjadi sangat penting, apabila kita mau menyadari bahwa setelah seorang menjadi “tersangka”, status hukumnya sebagai warga negara segera menjadi berubah. Seorang tersangka akan selalu mengalami berbagai pembatasan dalam kebebasannya dan sebagai individu warga negara sering pula mengalami degradasi secara fisik maupun moral.

## **PENUTUP**

Aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai lembaga yang fungsinya berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan harus dapat mewujudkan negara hukum Indonesia melalui proses hukum yang adil, sebagai suatu kenyataan, dan

bukan penegak hukum yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang yang bertentangan dengan UUD 1945.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Alkostar., Artidjo, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2000.
- Arifin Hoesein, Zainal, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta. 2013.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum*, Grasindo, 2004.
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law.*, Oxford UP. 1960.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard UP.1971.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Jakarta, 1993.
- Poernomo Bambang, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta. 1993.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Salman R.H. Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung. 2009.

### **Peraturan Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.